

- Admin
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Home
- Area Akuntabilitas
- Dokumen Sakip
- Reformasi Birokrasi
- Area Manajemen Perubahan
- Area Penataan Organisasi
- Area Pelayanan Publik
- Area Penataan Tata Laksana
- Area Regulasi Kebijakan

LHE SAKIP
Home / Transaksi / LHE SAKIP

Periode

2021 s/d 2026

Tahun

2023

Periode	Tahun	Nilai Sakip N-1	Hasil Evaluasi	Rekomendasi Menpan/Inspektorat	Rencana Aksi Balangan	Progres Aksi	File	Hapus
2021 s/d 2026	2023	70,15	<p>1. Dari hasil Evaluasi atas Perencanaan Kerja memperoleh nilai 21,00 (70%), dengan kriteria sebagai berikut: a) Keberadaan; Keberadaan Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 4,2 (70%). b) Kualitas; Kualitas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 6,3 (70%). c) Pemanfaatan; Pemanfaatan kinerja telah dimanfaatkan untuk hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai 10,50 (80%). 2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja memperoleh nilai 18,30 (63%), dengan kriteria sebagai berikut: a) Keberadaan; Keberadaan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 3,00 (50%). b) Kualitas; Kualitas Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, memperoleh nilai 5,40 (60%). c) Pemanfaatan; Pemanfaatan Kinerja telah dijadikan dasar pemberian Reward dan Pinishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai 10,50 (70%). 3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja. Dari hasil pelaporan Kinerja dengan nilai 12,0 (80%), dengan kriteria sebagai berikut: a) Keberadaan; Keberadaan atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 2,40 (80%). b) Kualitas; Kualitas Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja. Informasi Keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan nya memperoleh nilai 3,6 (80%). c) Pemanfaatan; Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya memperoleh nilai 6 (80%). 4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 18,25 (73%), dengan kriteria sebagai berikut: a) Keberadaan; Keberadaan atas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai memperoleh nilai 5,25 (70%). c) Pemanfaatan; Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja memperoleh nilai 10 (80%). 5. Evaluasi atas Capaian Kinerja. hasil evaluasi secara keseluruhan yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulaidari 0 s.d 100. BPBD Kabupaten Balangan memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 70,15/ Tujuh Puluh Satu Lima Belas dengan kategori predikat BB, (Interpretasi (sangat baik)</p>	<p>Sehubungan dengan permasalahan yang ditemukan dalam proses evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPBD Kabupaten Balangan, disampaikan sebagai berikut: 1. Untuk menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis perencanaan kinerja 2. Perencanaan kinerja supaya memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting). 3. Monitoring Evaluasi (Monev) Triwulan 1,2,3 dan 4/ screenshot monev di e-monev dan e-kino supaya ada tanda tangan pejabat terkait. 4. Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis pengukuran kinerja. 5. Terdapat penjelasan deskripsi atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja pada rencana kerja SKPD. 6. Dibuatkan notulen/berita acara/dokumentasi/lembar monitoring evaluasi bertanda tangan pimpinan SKPD. 7. Dalam pengukuran kinerja menjadi dasar usulan penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. 8. Dalam pengukuran kinerja menjadi dasar usulan penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional. 9. Menyusun/membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diakui/diformalkan. Evaluasi dilakukan dengan dasar target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi, sehingga evaluasi dilaksanakan triwulan. 10. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan sesuai standar. 11. Agar SDKPD mengusulkan kepada Inspektorat untuk dilakukan review oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas dokumen LKJP yang telah disusun Tahun 2023.</p>	<p>1. Perencanaan Kinerja a. Akan disusun SOP Teknis Perencanaan Kinerja b. Akan disusun Kinerja, Strategi Kebijakan dan aktivitas bidang yang saling berkaitan 2. Pengukuran Kinerja a. Monev triwulan 1 sampai dengan 4 baik di e-monev dan e-kino akan selalu dibutuhkan tanda tangan pejabat berwenang b. Akan dibuat notulen/berita acara/dokumentasi monitoring evaluasi bertanda tangan pimpinan SKPD c. Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian tunjangan kinerja d. Akan menjadi dasar struktural/fungsional 3. Pelaporan Kinerja a. Akan Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah diformalkan b. Evaluasi akan dilakukan sebagai dasar target kinerja yang telah ditetapkan pada rencana aksi c. Evaluasi dilakukan setiap triwulan 4. Evaluasi Akuntabilitas Internal b. Akan disusun SOP Evaluasi Akuntabilitas Internal b. Akan dilaksanakan usulan kepada inspektorat untuk evaluasi dokumen LKJP oleh APIP</p>	-	LHE 2023.pdf	